



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.HI., S.H., Jesi Aryanto, S.H., M.H., dan Afif Waldy, S.HI., Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Hukum ARYANTO AZIZ & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Plaza Aminta Lt. 3 R. 302 Jalan TB. Simatupang Kav. 10 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, semula sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, Provinsi Banten, semula sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4432/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa :
 1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi - Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2017, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4432/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 31 Mei

Halaman 2 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017;

Membaca, memori banding Pembanding tanggal 21 Juli 2017 yang diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 Juli 2017, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 7 Juli 2017;

Memperhatikan, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Juli 2017, dan kepada Terbanding tanggal 11 Juli 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 07 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4432/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 31 Mei Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, dan sudah berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum serta dasar hukum syar'i, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, selain yang dipertegas dan diperbaiki pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding terus menerus, namun sudah terjadi pisah tempat tidur dan makan tidak sama-sama, serta tidak ada saling melakukan kewajiban satu sama lain, bahkan dikuatkan oleh para saksi Terbanding dan Pembanding.

Menimbang, bahwa karena keberatan-keberatan Pembanding sudah terjawab dalam putusan tingkat pertama, jadi keberatan Pembanding dalam konvensi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sudah terbukti dengan jelas dalil Terbanding mengenai alasan perceraian sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi secara ex officio karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonsvensi, maka pertimbangan hukum dan amar penghukuman kepada Pemohon Konvensi harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4432/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan

Halaman 4 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 Hijriyah mengenai Konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang menolak gugatan Rekonvensi Penggugat, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tentang gugatan penghukuman Tergugat secara *ex officio*, karena sejatinya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Nafkah iddah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan biaya hidup anak-anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum acara yang benar, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah secara *ex officio* dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membayar kewajiban-kewajibannya apabila terjadi perceraian dan Termohon Konvensi tidak mengajukan gugatan Rekonvensi, sedangkan dalam perkara ini sejatinya Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh sebab itu seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memeriksa dan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi apakah layak atau tidak dikabulkan atau ditolak gugatannya, bukan dengan cara menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat secara *ex officio*, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan dengan menyatakan pula amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara *ex officio* harus dikesampingkan karena tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan hak-haknya selaku isteri yang diceraikan oleh suami berupa nafkah iddah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah anak-anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya nafkah selama Iddah, mut'ah dan nafkah anak yang layak dan pantas sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi karena menetapkan besarnya nafkah iddah, mut'ah harus mempertimbangkan tentang kebutuhan minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yakni bukan saja bekas isteri harus mendapatkan hak-hak akibat perceraian sesuai kebutuhan hidup minimum, tetapi dalam menetapkan besaran pembebanan harus berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama berita acara sidang khususnya sidang tanggal 3 Mei 2017 dengan acara kesimpulan, Tergugat Rekonvensi setuju Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk nafkah iddah dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mut'ah sedangkan untuk nafkan anak tidak ada tanggapannya;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sangat pantas dan wajar apalagi Tergugat Rekonvensi ternyata telah di berhentikan dari pekerjaannya (PHK);

Menimbang, bahwa anak merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan sandang pangan, pendidikan dan perlindungan, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf a, b, c dan d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan 10 persen tiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Halaman 6 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4432/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 31 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah tentang gugatan Rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 4432/Pdt.G/ 2016/PA.Tng, tanggal 31 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrara Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 7 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah 3 orang anak (ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 14 Desember 1995, ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 14 Nopember 1999 dan ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING lahir 10 Pebruari 2004) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan tingkat kenaikan tiap tahun sebesar 10 persen hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

III.Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis tanggal 05 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1439 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD, S.H., M.H.**, dan **Drs. SUTARDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Senin, tanggal 09 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharram 1439 Hijriyah**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Dra. Murniati** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

TTD.

Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

Drs. H. MUHAMMAD, S.H., M.H.

Drs. SUTARDI

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Dra. Murniati

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
Wakil Panitera,

H. RIFKI, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 halaman Salinan Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PTA.Btn